



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

Pematang Siantar, 21 September 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar
2. Camat Se-Kota Pematang Siantar
3. Lurah Se-Kota Pematang Siantar

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.7.2/6769/1x/2023

TENTANG KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENINGKATAN KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GPHR).

Menyikapi merebaknya kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kota Pematang Siantar, dimana jumlah kasus gigitan tersebut dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 sebanyak 256 kasus, dan bila diurutkan Per-Kecamatan dari yang tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut Kecamatan Siantar Marihat 68 kasus, Siantar Timur 43 kasus, Siantar Utara 38 kasus, Siantar Martoba 30 kasus, Siantar Sitalasari 29 kasus, Siantar Marimbun 28 kasus, Siantar Selatan 16 kasus, dan Siantar Barat 4 kasus, maka diperlukan Langkah- langkah penanggulangan sebagai berikut:

1. Di himbau kepada masyarakat menjaga kesehatan hewan peliharaan yang berpotensi penular rabies untuk tetap sehat dan melaksanakan vaksinasi anti rabies pada hewan penular rabies 1 kali dalam setahun.
2. Laksanakan **Komunikasi Informasi dan Edukasi** mengenai resiko rabies, menghindari Gigitan Hewan Penular Rabies seperti anjing, kucing dan kera. Masyarakat wajib menjaga agar Hewan Penular Rabies tidak berkeliaran dengan cara dikurung, diikat atau dibrongsong.
3. Bila terjadi Gigitan Hewan Penular Rabies wajib melakukan **Tatalaksana Luka Gigitan Hewan Penular Rabies** antara lain cuci luka dengan sabun di air mengalir selama 15 menit, selanjutnya dilaporkan ke Puskesmas guna mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai tata laksana, identifikasi hewan penular rabies dan pendalaman informasi kronologis, tidak membunuh hewan tersebut tetapi laporkan adanya kasus gigitan Hewan Penular Rabies kepada petugas yang membidangi fungsi kesehatan hewan untuk dilakukan tindak lanjut.
4. Apabila ada kasus gigitan hewan penular rabies, hewan tersebut dipantau selama 14 hari, selama pemantauan hewan tersebut dikurung, diikat atau dibrongsong untuk memudahkan pengawasan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di Pematang Siantar
Pada Tanggal: 21 September 2023



dr. SUSANTI DEWAYANI, SP. A

JL. MERDEKA No. 6 PEMATANG SIANTAR KODE POS 21117 SUMATERA UTARA
Telp. 0622 - 21000 Fax. 0622 - 21058